



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20995  
Telepon (0621)-442151 Fax. (0621)-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 18.11/061/056/2024

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara berkebutuhan khusus, perlu ditunjuk petugas pelayanan berkebutuhan khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PETUGAS PELAYANAN BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Menghunjuk :  
1. MHD IMAM FADLI (Mewakili Pria)  
2. PARAMITA SARAGIH, S.Pd (Mewakili Wanita)  
Sebagai Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

KEDUA : Petugas Pelayanan Berkebutuhan Khusus di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :

1. Memberikan pelayanan kepada pengguna layanan yang berkebutuhan khusus melalui penjemputan di area parkir.
2. Memberikan pelayanan untuk mendaftarkan pengguna layanan pada loket khusus.
3. Memberikan pelayanan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan bagi pengguna layanan.
4. Memberikan pelayanan pendampingan bagi berkebutuhan khusus dalam menerima layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan berkebutuhan khusus.
5. Menghantarkan kembali pengguna layanan berkebutuhan khusus yang telah selesai menerima layanan ke area parkir yang telah disediakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sei Rampah  
Pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SUWANTO NASUTION, S.Pd, MM.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700616 199503 1 004



